

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 47/PID.SUS/2023/PN.GST)

Dedi Parna Putra Waruwu¹, Khomaini², Dewi Robianti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia

Email Korespondensi : dediparna2@gmail.com

Abstract

Sexual violence constitutes a complex human rights violation involving legal, social, cultural, and psychological dimensions. This study aims to analyze the enforcement of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) through a case study of Decision No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST, while examining the gap between normative provisions and judicial implementation. The research employs a qualitative method with a combined normative and empirical juridical approach. This study highlights its academic contribution by revealing a critical discrepancy between the victim-centered principles mandated by UU TPKS and their realization in court decisions. Although the law provides a progressive legal framework emphasizing victim protection, restitution, and recovery, the findings demonstrate that its implementation remains suboptimal. Specifically, the court decision analyzed fails to incorporate restitution for the victim, reflecting weak enforcement of victims' rights. Furthermore, the study identifies structural and cultural barriers affecting law enforcement, including limited understanding among law enforcement officials, persistent patriarchal norms, inadequate victim recovery mechanisms, and insufficient institutional support. These findings indicate that the effectiveness of UU TPKS is not solely dependent on its normative strength but also on the capacity of legal institutions to operationalize victim-oriented justice.

Keywords: *Law enforcement; Sexual violence; Law No. 12 of 2022; Victim protection; Case Study of Decision No. 47/Pid. Sus/2023/PN.GST.*



PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan berdampak multidimensi, baik terhadap korban maupun sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menunjukkan peningkatan kompleksitas, tidak hanya dari segi bentuk kejahatan, tetapi juga dari lemahnya perlindungan terhadap korban. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara komprehensif. Kekerasan seksual dapat mencakup pemaksaan hubungan seksual, tindakan non-kontak seperti pelecehan verbal atau visual, serta eksploitasi seksual berbasis teknologi. Bahkan menyatakan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar persoalan kriminalitas, tetapi merupakan bagian dari kekerasan sistemik yang mengancam keamanan dan perdamaian global.¹

Di Indonesia, kekerasan seksual telah menjadi fenomena sosial yang kompleks. Studi yang dilakukan oleh Tuasela, J. A., & Parihala, Y. menunjukkan bahwa perempuan sering kali menjadi sasaran utama karena adanya struktur sosial patriarki yang mereduksi perempuan sebagai objek seksual.² Lebih lanjut, Rossetto, Kelly R., dan Andrew C. Tollison mencatat bahwa pelaku kekerasan seksual sebelumnya adalah orang dikenal oleh korban dan memanfaatkan ketimpangan kekuasaan atau kedekatan emosional untuk melakukan tindakan kejahatannya.³

Fenomena ini diperparah oleh minimnya regulasi yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), regulasi hukum di Indonesia tersebar dalam berbagai pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 285 tentang pemerkosaan dan Pasal 289 tentang pencabulan. Namun, pengaturan tersebut tidak mencakup seluruh spektrum kekerasan seksual, termasuk pelecehan verbal, pemaksaan kontrasepsi, dan eksploitasi daring.

Realitas sosial menunjukkan bahwa korban sering kali mengalami reviktimisasi

¹ S. Meger, (2016), *Fetisisasi Kekerasan Seksual dalam Keamanan Internasional*, International Studies Quarterly, Vol. 60, Issue 1, p. 149.

² Tuasela, J. A dan Parihala, (2017), *Pelayanan Pastoralia Transformatif untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Ambon*, Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Volume 2 Nomor 2, Hlm. 168.

³ Rosetto, Kelly R, dan Andrew C Tollison, (2017), *Agensi Feminis, Naskah Seksual, dan Kekerasan Seksual : Mengembangkan Model Komunikasi Keluarga Pascagender*, Hubungan Keluarga, Volume 66 Nomor 1, Hlm. 70.

(*revictimization*), baik dalam proses hukum maupun dalam kehidupan sosial. Espelage, DL, Rao, MA, & De La Rue, L. mengungkapkan bahwa korban yang masih berstatus pelajar rentan mengalami bullying dan stigma dari lingkungan sekolahnya.⁴ Hal ini diperkuat oleh temuan Pratiwi, Y. yang menyatakan bahwa stigma masyarakat menjadi salah satu penghalang utama dalam proses pemulihan korban.⁵

Studi Chakraborty, T., Mukherjee, A., Rachapalli, S. R., & Saha, S. menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang konservatif, norma budaya yang menekankan kesucian perempuan memperburuk kondisi korban kekerasan seksual. Dalam banyak kasus, korban dipersalahkan karena penampilannya atau karena dianggap telah melanggar norma kesopanan, meskipun faktanya anak-anak dan perempuan berpakaian tertutup pun menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan.⁶ Oleh karena itu, penyebab kekerasan seksual tidak dapat disederhanakan pada aspek pakaian semata, tetapi harus dilihat dalam konteks relasi kuasa, gender, dan budaya patriarki.

Dalam konteks hukum Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual masih tersebar dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan korban dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 merupakan kemajuan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menekankan aspek pidana, tetapi juga perlindungan, pemulihan, dan restitusi bagi korban. Namun demikian, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum; Kendala pembuktian dalam kasus kekerasan seksual yang kerap terjadi tanpa saksi; Budaya masyarakat yang menyalahkan korban, dan minimnya akses terhadap layanan hukum dan psikososial di wilayah terpencil.

Berdasarkan data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja SNPHAR tahun 2021, sekitar 8,90% perempuan di perkotaan dan 4,87% di pedesaan

⁴ Espelage & De La Rue, (2013), *Penelitian Terkini Tentang perundungan di Sekolah : Perspektif Sosial-Ekologis*. Jurnal Distres Sosial dan Tunawisma, Volume 22 Nomor 1, Hlm. 21.

⁵ Y. Pratiwi, (2020), *Sexual Slavery and Gender-Based Violence*, Jurnal Perlindungan Korban dan Gender, Volume 5 Nomor 1, Hlm. 60.

⁶ Chakraborty, Murherjee, A, Rachapalli, S.R., dan Saha, S, (2018), *Stigma of Sexual Violence and Women's Decision to Work*. World Development, Number 103, Hlm. 282.

mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. Sementara pada laki-laki, angkanya mencapai 4,37% di kota dan 3,95% di desa. Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah lintas gender dan lintas wilayah.

UU TPKS juga secara tegas menempatkan ketimpangan relasi kuasa dan gender sebagai akar dari kekerasan seksual. Ketimpangan ini memungkinkan seseorang menyalahgunakan status sosial, otoritas, atau kedekatan emosional untuk mengendalikan dan menyakiti korban. World Health Organization juga menekankan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan dengan atau tanpa hubungan fisik, dan bisa dilakukan dalam konteks eksploitasi seksual secara daring atau perdagangan orang untuk tujuan seksual. Meskipun UU TPKS telah memberikan landasan normatif yang progresif, implementasinya dalam praktik peradilan masih menimbulkan persoalan, khususnya dalam penerapan pendekatan *victim-centered justice* dan pemenuhan hak restitusi korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum di tingkat peradilan.

Namun, efektivitas UU TPKS sangat ditentukan oleh sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, lembaga pendamping korban, dan masyarakat sipil. Penelitian oleh Mas'udah dan Siti menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap korban menjadi salah satu penghalang utama dalam proses penegakan hukum. Padahal, sistem hukum yang adil dan berpihak pada korban hanya dapat terwujud jika lingkungan sosial mendukung keberanian korban untuk berbicara. Dengan munculnya modus-modus baru kekerasan seksual seperti cyber grooming, web grooming, dan eksploitasi berbasis media sosial, tantangan dalam pemberantasan kekerasan seksual semakin kompleks.⁷ Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi lokasi subur bagi predator seksual. Peran institusi pendidikan, termasuk yang berbasis agama, harus dikaji ulang secara kritis dalam memastikan perlindungan terhadap peserta didik.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada analisis kritis terhadap implementasi UU TPKS dalam praktik peradilan, khususnya melalui studi kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek normatif atau kebijakan, penelitian ini menitikberatkan pada kesenjangan antara prinsip *victim-centered justice* yang diatur dalam UU TPKS dengan penerapannya dalam putusan pengadilan, terutama terkait tidak optimalnya pemenuhan hak restitusi bagi korban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji

⁷ Mas'udah, Siti, (2022), *Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Society, Volume 10 Nomor 1, Hlm. 11.

implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. Kajian ini tidak hanya akan membahas dari sisi normatif, tetapi juga menganalisis realitas yuridis dan sosiologis berdasarkan Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembentukan kebijakan publik yang lebih responsif dan berpihak pada korban, serta memperkuat sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berbasis HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS serta mengkaji penerapan prinsip *victim-centered justice* dalam praktik peradilan melalui studi kasus Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum pidana, khususnya dalam memperkuat perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*), yaitu mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik dalam masyarakat (*law in action*)⁸, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan relevansi pengetahuan dan pengalaman, yaitu aparat penegak hukum, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendamping korban, serta pihak masyarakat yang terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa⁹ peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui studi dokumen dan wawancara, serta didukung oleh observasi terbatas sesuai kebutuhan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik peradilan, sehingga menghasilkan temuan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 dan Fakta Hukum Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST

Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses

⁸ Soerjono Soekanto, (2014), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 130.

⁹ Jimly Asshiddiqie, (2019), *Penegakan Hukum dalam Kehidupan bermasyarakat dan Bernegara*, Dialogia Iuridica, Volume 11 Momor 1, Hlm. 12.

dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, Agar penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berjalan baik dan sesuai prosedur hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), diperlukan sinergi antar lembaga dan pelaksanaan tahapan hukum secara sistematis.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) lahir sebagai jawaban atas kekosongan regulasi yang sebelumnya tidak mengatur secara komprehensif kasus kekerasan seksual di Indonesia. UU ini memberikan penegasan mengenai hak-hak korban, memperluas jenis alat bukti yang sah, serta memperkenalkan mekanisme pemulihan yang berbasis korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. UU TPKS menekankan pentingnya perlindungan identitas korban, pemeriksaan dalam sidang tertutup, serta keterlibatan lembaga pendamping korban sejak awal proses hukum. Selain itu, regulasi ini menuntut adanya sinergi antar lembaga penegak hukum, lembaga layanan korban, serta masyarakat sipil dalam memastikan keadilan. Hal ini membedakannya dari regulasi sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek pembuktian pidana semata tanpa mempertimbangkan pemulihan menyeluruh bagi korban. Dengan adanya UU TPKS, proses peradilan diharapkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan ruang pemulihan dan rehabilitasi bagi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologisnya secara utuh.

Namun demikian, dalam perspektif analisis yuridis, penting untuk menelaah lebih lanjut *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST, hakim mendasarkan putusannya pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan korban dan visum et repertum. Akan tetapi, pertimbangan tersebut belum secara eksplisit mengintegrasikan prinsip perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS, khususnya terkait pemulihan dan restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi putusan masih cenderung berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku (*offender-oriented*), bukan pada pemenuhan hak korban (*victim-centered justice*).¹⁰

Dalam Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST, terlihat bahwa hakim menekankan aspek keadilan substantif. Hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan hukum, tetapi juga aspek moral, sosial, dan edukatif. Pelaku dijatuhi hukuman penjara 10 tahun serta denda Rp100.000.000, dengan harapan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar

¹⁰ M. Cherif Bassiouni, (2019), *Victim's Rights : International Regocnition*, Oxford University Press, p. 198.

tidak melakukan tindakan serupa. Namun demikian, putusan ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip victim-centered justice karena tidak mencantumkan restitusi kepada korban.

Dari aspek normatif, penerapan pasal-pasal dalam UU TPKS oleh majelis hakim perlu dianalisis lebih kritis, terutama terkait kesesuaian antara norma yang diatur dan implementasinya dalam putusan. UU TPKS secara tegas mengatur bahwa korban berhak memperoleh perlindungan, penanganan, dan pemulihan, termasuk restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Namun, dalam putusan ini, tidak terdapat pertimbangan hukum yang memadai mengenai pemenuhan hak-hak tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat progresif dengan praktik peradilan yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai perlindungan korban.¹¹

Fakta hukum yang terungkap memperlihatkan modus pelaku yang kompleks. Sebagai kepala desa, pelaku memanfaatkan posisinya untuk mendekati korban dengan janji pernikahan dan pekerjaan. Hubungan ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan seksual berulang kali sejak Agustus hingga Desember 2022. Proses persidangan juga membuktikan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, yang membuat korban sulit menolak atau melawan. Barang bukti berupa visum et repertum yang menunjukkan robekan pada selaput dara korban, keterangan saksi korban, serta bukti elektronik berupa gambar pada telepon genggam menjadi instrumen penting dalam pembuktian.

Proses penegakan hukum dalam kasus ini berjalan melalui tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Penelitian menemukan bahwa proses ini sudah sesuai dengan ketentuan UU TPKS, termasuk pengakuan terhadap alat bukti elektronik. Namun, kelemahan masih ditemukan dalam aspek pendampingan dan perlindungan korban. Layanan psikologis, medis, dan restitusi sebagaimana diamanatkan UU TPKS belum diimplementasikan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara yuridis hukum berjalan, secara substansial korban belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan.

1. Faktor Penyebab, Motif, dan Latar Belakang Pelaku Kekerasan Seksual

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual bersifat multidimensi, mencakup faktor individu, relasi interpersonal, dan kondisi sosial-struktural. Analisis ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar persoalan moral atau perilaku menyimpang semata, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam membangun relasi sosial yang sehat, melindungi kelompok rentan, dan mengontrol penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual harus dipahami secara holistik, mencakup dimensi psikologis pelaku, ketimpangan dalam relasi pribadi, serta faktor budaya dan kelembagaan yang memungkinkan terjadinya pembiaran. Pendekatan yang lebih komprehensif ini memberikan gambaran bahwa solusi yang dibutuhkan tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga reformasi sosial,

¹¹ Rena Yulia, (2021), *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 20

pendidikan hukum, serta penguatan lembaga pengawasan di tingkat komunitas.

Dalam perspektif teori penegakan hukum, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Budaya patriarki sebagai bagian dari budaya hukum berperan signifikan dalam menghambat penegakan hukum yang adil bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, dalam kerangka teori perlindungan korban, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Dengan demikian, fenomena sosiologis tersebut tidak dapat dipisahkan dari kegagalan sistem hukum dalam mengimplementasikan prinsip keadilan yang berorientasi pada korban.¹²

- Faktor individu pelaku: Pelaku memiliki kecenderungan manipulatif dan predatoris. Sebagai kepala desa, ia menyalahgunakan jabatannya untuk mendekati korban. Latar belakang psikologis yang menunjukkan kurangnya empati dan kecenderungan narsistik turut mempengaruhi perilaku pelaku. Hal ini sejalan dengan teori Integrated Theory of Sexual Offending (Ward & Beech, 2006) yang menekankan adanya defisit psikologis, distorsi kognitif, serta pengalaman traumatis yang membentuk perilaku seksual menyimpang.
- Faktor relasi pelaku-korban: Relasi asmara semu yang dibangun pelaku sarat dengan ketimpangan usia, status sosial, dan pengalaman hidup. Grooming atau manipulasi bertahap digunakan untuk menanamkan pengaruh dan menciptakan ketergantungan emosional. Korban, dengan harapan akan pernikahan dan pekerjaan, menjadi semakin sulit melepaskan diri. Dalam konteks ini, hubungan yang tampak sebagai “pacaran” sesungguhnya merupakan bentuk eksploitasi seksual terselubung.
- Faktor struktural-sosial: Budaya patriarki di masyarakat Nias Selatan menempatkan laki-laki pada posisi dominan, sementara perempuan cenderung diposisikan sebagai pihak yang harus tunduk. Norma sosial yang membatasi perempuan membuat korban enggan melapor karena takut dianggap tidak bermoral. Minimnya literasi hukum dan seksualitas semakin memperlemah posisi korban. Tidak adanya mekanisme pengawasan sosial yang efektif di tingkat desa memperparah keadaan, karena masyarakat lebih memilih menjaga harmoni sosial daripada membela korban.

Motif pelaku dalam kasus ini tidak sekadar pemenuhan biologis, melainkan pelampiasan kekuasaan. Pelaku menunjukkan keinginan untuk mengontrol kehidupan korban melalui janji-janji palsu. Dari sisi latar belakang sosial, jabatan sebagai kepala desa memberinya legitimasi informal yang membuat masyarakat sulit menggugat perilakunya. Dengan demikian, kekerasan seksual yang dilakukan pelaku tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga pengkhianatan terhadap

¹² Soerjono Soekanto, (2017), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 2.

kepercayaan publik.

2. Dampak terhadap Korban, Restitusi, dan Tantangan Penegakan Hukum

Dampak kekerasan seksual terhadap korban dalam kasus ini sangat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Selain itu, penelitian juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap hak restitusi korban dan beragam tantangan sistemik dalam penegakan hukum. Dengan menguraikan setiap aspek dampak ini, diharapkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi korban dapat terlihat sehingga menjadi dasar perbaikan regulasi dan praktik peradilan di masa mendatang:

- Dampak fisik: Visum et repertum mencatat adanya robekan pada selaput dara korban, yang menjadi bukti kuat terjadinya penetrasi paksa. Luka fisik ini tidak hanya menimbulkan rasa sakit sesaat, tetapi juga berpotensi menimbulkan komplikasi kesehatan reproduksi di masa depan.
- Dampak psikologis: Korban mengalami trauma mendalam yang memengaruhi berbagai aspek kehidupannya. Gejala yang muncul tidak hanya berupa kehilangan rasa percaya diri, depresi, dan PTSD, tetapi juga kesulitan tidur, mimpi buruk, rasa bersalah, serta kecemasan berlebihan. Manipulasi emosional yang dilakukan pelaku menambah berat trauma, karena korban merasa dikhianati oleh figur yang seharusnya melindungi. Dalam konteks psikologi forensik, kondisi ini mencerminkan fenomena *coercive control* atau kontrol koersif, di mana korban tidak hanya menderita akibat kekerasan fisik, melainkan juga mengalami dominasi mental yang membuatnya sulit mengambil keputusan secara bebas. Akibat jangka panjang dapat berupa gangguan relasi sosial, ketakutan menjalin hubungan baru, hingga risiko penarikan diri dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, dampak psikologis korban tidak sekadar bersifat sementara, tetapi berpotensi memengaruhi kualitas hidup dan keberfungsian sosialnya secara berkelanjutan.
- Dampak sosial: Korban mendapat stigma dari masyarakat yang patriarkis, dianggap sebagai perempuan tidak bermoral karena menjalin hubungan dengan pria beristri. Stereotip semacam ini membuat korban bukan hanya kehilangan dukungan sosial, tetapi juga mengalami tekanan dari lingkungan keluarga yang khawatir terhadap aib dan nama baik. Akibatnya, korban dikucilkan, kehilangan rasa aman, dan mengalami isolasi sosial yang berkelanjutan. Dalam masyarakat tradisional, reputasi perempuan sering kali dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga, sehingga kasus kekerasan seksual justru dibebankan kepada korban. Kondisi ini memperburuk trauma psikologis dan membuat korban sulit untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, atau berinteraksi normal dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, dampak sosial tidak hanya terbatas pada stigma, tetapi juga menghambat reintegrasi korban ke dalam masyarakat dan memperparah penderitaan yang dialaminya. Stigma sosial tersebut mengakibatkan korban dikucilkan dari lingkungan sosialnya,

kehilangan rasa aman, dan mengalami hambatan dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Dalam masyarakat tradisional, reputasi dan kehormatan perempuan sangat dijaga, dan ketika terjadi kekerasan seksual, korban kerap dianggap sebagai sumber aib keluarga dan desa.

- Dampak ekonomi: Korban dijanjikan pekerjaan sebagai staf desa oleh pelaku yang menjabat sebagai kepala desa. Namun, janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Dalam putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.Gst dijelaskan bahwa janji pekerjaan ini menjadi alat untuk mengendalikan dan memanipulasi korban agar menuruti kehendak pelaku. Ketergantungan ekonomi ini membuat korban sulit menolak atau melepaskan diri dari relasi yang merugikan dan menemukannya dalam situasi eksploitasi seksual. Dalam banyak literatur akademik, termasuk dalam laporan Progress of the World's Women 2019–2020 oleh UN Women, ketimpangan ekonomi antara pelaku dan korban menjadi faktor dominan yang memperkuat kekerasan berbasis gender. Kondisi ekonomi yang buruk sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk menciptakan relasi subordinatif, di mana korban dipaksa bergantung secara finansial.

Meskipun UU TPKS menjamin hak korban atas restitusi, putusan pengadilan tidak mencantumkan kompensasi materiil maupun immateriil. Restitusi seharusnya mencakup biaya pengobatan, pemulihan psikologis, serta kerugian immateriil berupa penderitaan batin. Ketiadaan restitusi mencerminkan lemahnya implementasi pendekatan berbasis korban. Faktor penyebabnya antara lain: ketidaktahuan korban mengenai prosedur, lemahnya pendampingan hukum, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum. Secara normatif, ketentuan mengenai restitusi dalam UU TPKS menegaskan bahwa korban berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Restitusi tidak hanya dipahami sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pemulihan korban secara menyeluruh. Dalam konteks Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST, tidak dicantumkannya restitusi menunjukkan lemahnya implementasi norma tersebut, yang seharusnya menjadi bagian integral dari putusan hakim. Hal ini mencerminkan belum optimalnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap paradigma perlindungan korban yang diusung oleh UU TPKS.¹³

Tantangan penegakan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

- Diskriminasi akses keadilan: masyarakat kelas bawah lebih rentan mengalami diskriminasi dalam proses hukum.
- Rendahnya integritas aparat: masih ditemukan praktik korupsi dan kolusi.

¹³ Lilik Mulyadi, (2021), *Implementasi Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 10 Nomor 2, Hlm. 231.

- Budaya hukum yang lemah: hukum sering dipandang sebagai alat kekuasaan, bukan pedoman perilaku.
- Tumpang tindih regulasi: banyak aturan hukum yang tidak sinkron, menyebabkan kebingungan dalam penerapan.
- Keterbatasan sarana prasarana: minimnya ruang sidang ramah korban dan laboratorium forensik.
- Minimnya partisipasi masyarakat sipil: lemahnya kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum.

Selain itu, tantangan implementasi UU TPKS dalam sistem peradilan pidana juga mencakup belum adanya standar operasional yang seragam dalam penanganan perkara kekerasan seksual, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami pendekatan berbasis korban, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip *victim centered justice*, sehingga korban masih berpotensi mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan. Peran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan antara norma dan implementasi. Aparat tidak hanya dituntut untuk memahami aspek legal formal, tetapi juga memiliki perspektif sensitif terhadap korban (*victim sensitivity*). Peningkatan kapasitas, pelatihan khusus, serta penguatan integritas aparat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan korban.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam praktik peradilan masih menghadapi kesenjangan antara norma dan implementasi, khususnya dalam pemenuhan hak korban. Putusan No. 47/Pid.Sus/2023/PN.GST menunjukkan bahwa meskipun aspek pemidanaan terhadap pelaku telah mencerminkan pertimbangan keadilan substantif, pendekatan yang berorientasi pada korban belum sepenuhnya terwujud, terutama dalam hal tidak diakomodasinya restitusi sebagai hak korban. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang progresif, tetapi juga oleh kapasitas aparat penegak hukum, dukungan kelembagaan, serta sensitivitas terhadap perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi melalui peningkatan pemahaman aparat, optimalisasi mekanisme restitusi, serta integrasi pendekatan *victim centered justice* agar sistem peradilan pidana mampu memberikan keadilan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan korban.

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, (2020), *Pergulatan Paradigma Pemidanaan*, Rajawali Pers, Depok, Hlm. 23.

REFERENSI

Buku

- Eva Achjani Zulfa. (2020). *Pergulatan Paradigma Pemidanaan*. Rajawali Pers. Depok.
- M. Cherif Bassiouni. (2019). *Victim's Rights : International Regocnition*. Oxford University Press.
- Rena Yulia. (2021). *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan, Graha Ilmu*. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____. (2017). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Jurnal

- Chakraborty, Murherjee, A, Rachapalli, S.R., dan Saha, S. (2018). *Stigma of Sexual Violence and Women's Decision to Work*. World Development. Number 103.
- Espelage & De La Rue. (2013). *Penelitian Terkini Tentang perundungan di Sekolah : Perspektif Sosial-Ekologis*. Jurnal Distres Sosial dan Tunawisma. Volume 22 Nomor 1.
- Jimly Asshiddiqie. (2019). *Penegakan Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara*. Dialogia Iuridica. Volume 11 Nomor 1
- Lilik Mulyadi. (2021). *Implementasi Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 10 Nomor 2.
- Mas'udah, Siti. (2022). *Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Society. Volume 10 Nomor 1.
- Rosetto, Kelly R, dan Andrew C Tollison. (2017). *Agensi Feminis, Naskah Seksual, dan Kekerasan Seksual : Mengembangkan Model Komunikasi Keluarga Pascagender*. Hubungan Keluarga. Volume 66 Nomor 1.
- S, Meger. (2016). *Fetisisasi Kekerasan Seksual dalam Keamanan Internasional*. International Studies Quarterly. Vol. 60. Issue 1.
- Tuasela, J. A dan Parihala. (2017). *Pelayanan Pastoralia Transformatif untuk Penanganan Masalah Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Ambon*. Wawasan : Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya. Volume 2 Nomor 2.
- Y. Pratiwi. (2020). *Sexual Slavery and Gender-Based Violence*. Jurnal Perlindungan Korban dan Gender. Volume 5 Nomor 1.